

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum, baik terhadap hubungan antara calon suami isteri yang melangsungkan perkawinan itu sendiri, maupun dengan pihak keluarga dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Apabila dari perkawinan tersebut dilahirkan anak-anak, maka timbul hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dengan demikian, lahirnya anak dalam perkawinan menimbulkan kewajiban orang tua, antara lain tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka dewasa dan mandiri.¹

Negara mempunyai kepentingan untuk turut mencampuri urusan masalah perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan perundang-undangan tentang Perkawinan. Tujuannya untuk memberi perlindungan terhadap rakyat sebagai salah satu unsur negara, melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan terhadap mereka. Untuk pengaturan masalah perkawinan tersebut telah terbentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang berlaku bagi seluruh warga negara dan masyarakat di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam yang khusus untuk orang Islam. Undang-Undang Perkawinan ini, merupakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan bagi seluruh warganegara

¹Soemitro, Irma Setyowati., *“Aspek Hukum Perlindungan Anak”*, Bumi Aksara, Jakarta,1990, hlm 126

Indonesia. Undang-Undang Perkawinan tersebut diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 bersamaan dengan saat berlakunya Peraturan Pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (selanjutnya disebut PP Pelaksanaan UU Perkawinan).

Berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan dapat disimpulkan bahwa perkawinan tidak semata-mata merupakan hubungan perdata saja, tetapi bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan hukum agama, hal ini bertolak belakang dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dimana Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan Perdata saja (Pasal 26 KUHPerdata), artinya perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUHPerdata dan syarat-syarat serta peraturan Agama yang dikesampingkan.²

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Artinya tujuan perkawinan itu adalah:

- a. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna.
- b. Satu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan turunan
- c. Sebagai satu tali yang amat teguh guna memperoleh tali persaudaraan antara kaum kerabat laki-laki (suami) dengan kaum kerabat perempuan (isteri), yang mana pertalian itu akan menjadi satu jalan yang membawa kepada bertolong-tolongan, antara satu kaum (golongan) dengan yang lain.³

² R. Subekti, “*Pokok-pokok Hukum Perdata*”, PT. Intermasa, Jakarta, 1984 hlm. 23.

³Sulaiman Rasjid.H. “*Fiqh Islam*”. Attahiriyah, Jakarta, 2004, hlm.378

Setiap pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pasti memiliki tujuan yang sama. Tetapi, tidak selalu tujuan perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai cita-cita, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa oleh pasangan suami istri, jika ada masalah yang mengganggu kerukunan pasangan ini sampai menimbulkan permusuhan maka akan berdampak terjadinya perceraian. Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri bagi non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Pengertian perceraian itu sendiri menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁴ Menurut R. Subekti, perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan Putusan Hakim, atau tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan tersebut.⁵ Berarti perceraian tersebut sah terjadi apabila adanya putusan Pengadilan.

Undang-Undang Perkawinan sebenarnya bertujuan untuk memperkecil atau mempersulit terjadinya perceraian, sehingga memberi batasan-batasan untuk melakukannya, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".⁶ Sehingga sebelum disetujui permohonan cerai,

⁴Achmad Djumairi, "*Hukum Perdata II*" Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 1990.hlm 65.

⁵R. Subekti,*OpCit*,hlm. 43.

⁶Soedharyo Soimin, "*Hukum Orang Dan Keluarga*",Sinar Grafika,Jakarta, 2010,hlm64.

pengadilan terlebih dahulu berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, dan apabila tetap saja tidak dapat didamaikan, barulah Pengadilan memutuskan permohonan cerai kedua belah pihak. Oleh karena itu, sebagaimana dipraktekan di Negara yang beradab lainnya, Undang-Undang tidak dapat membenarkan suatu perceraian “*by consent*”. Dalam hal ini, tidak diperkenankan suatu perceraian atas dasar suka sama suka atau atas dasar persetujuan diantara suami dan istri tanpa ada alasan-alasan khusus seperti tersebut di atas. Tidak bisa misalnya, suami/istri bercerai dengan alasan masing-masingnya sudah menemukan calon istri/suami lain yang dianggap lebih baik.⁷

Bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa. Walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak untuk menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya itu.⁸ Dalam hal terjadi perceraian, mengenai hak asuh anak terdapat aturan yang dengan jelas dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- a) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b) pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Ketentuan KHI diatas nampaknya tidak dapat berlaku secara universal, karena hanya akan

⁷ Munir Fuady, *OpCit*, hlm 24.

⁸ Hilman Hadikesuma, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”,Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.

mengikat bagi mereka yang memeluk agama Islam (yang perkaranya diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama).

Meskipun hak asuh anak akan diserahkan pada salah satu pihak dari orang tua, tetapi pihak yang satunya lagi juga harus tetap membantu pihak yang mendapatkan hak asuh dalam membimbing dan membesarkan anak. Hal itu harus dilakukan secara bersama-sama agar anak tidak merasa kehilangan dan ikut serta menanggung apa yang kedua orang tuanya alami.

Dalam perkawinan, suami mempunyai kedudukan hukum sebagai kepala rumah tangga, oleh karena itu dia berkewajiban untuk melindungi istri dan anak-anaknya dan memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Perkawinan. Tidak hanya ketika perkawinan berlangsung, setelah terjadinya perceraian, atau setelah diputusnya perceraian oleh Hakim pun, mantan suami masih harus tetap memenuhi kewajibannya untuk memberikan biaya penghidupan terhadap mantan istri dan juga anak, atau dapat disebut juga dengan nafkah. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 41 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan akibat yuridis yang dapat terjadi terhadap anak bila terjadi perceraian, yaitu:

- a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya.

Hal tersebut menentukan bahwa kewajiban dari mantan suami berupa *mut'ah*, nafkah *iddah* (bila istri tidak *nusyus*) dan nafkah untuk anak-anak. Nafkah *iddah* adalah pemberian nafkah dari mantan suami kepada mantan istrinya selama waktu tertentu (selama masa *iddah*) setelah diucapkannya talak oleh mantan suami. Nafkah *iddah* umumnya berupa uang, sama halnya dengan nafkah, *mut'ah* juga umumnya berupa uang. Pengertian dari *mut'ah* itu sendiri adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istri sebagai akibat dari adanya perceraian, dimana istri telah dijatuhi talak. Umumnya jumlah biaya nafkah tersebut disesuaikan berdasarkan kesepakatan atau berdasarkan kemampuan dari mantan suami. Dalam Pasal 149 huruf a KHI menyatakan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*.

Nafkah merupakan belanja untuk hidup; (uang) pendapatan: yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya.⁹ Suami yang juga sebagai seorang bapak juga harus wajib member nafkah kepada anak. Nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai usia 21 tahun. Bilamana terjadi perselisihan mengenai nafkah anak maka pengadilanlah yang memutuskannya (Pasal 156 d dan e KHI). Berarti kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua putus (Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan).

⁹ www.kamusbahasaindonesia.org diakses pada tanggal 15 Maret 2016, pukul 10.00 WIB

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dimana dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berrumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Apabila suami ingkar terhadap tanggung jawabnya, mantan isteri yang diberi beban untuk melaksanakan *hadhanah* kepada anak-anaknya dapat menuntut biaya *hadhanah* tersebut kepada Pengadilan Agama setempat agar menghukum bekas suaminya untuk membayar biaya *hadhanah* sebanyak yang dianggap patut jumlahnya oleh Pengadilan Agama. Jadi pembayaran itu dapat dipaksakan melalui hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Hal tersebut juga dijelaskan dalam KHI, yaitu semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai usia 21 tahun. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak maka pengadilanlah yang memutuskannya (Pasal 156 d dan e KHI).

Pengertian dari *hadhanah* itu sendiri adalah disebutkan juga sebagai berikut :

“Menurut istilah ahli fikih, *hadhanah* berarti memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan keberaniannya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupannya sebagai seorang muslim.”¹⁰

Tetapi di dalam kenyataannya, mantan istri setelah terjadinya perceraian tidak selalu mendapatkan hak-haknya sesuai dengan keputusan yang telah dikeluarkan pengadilan. Suami cenderung melalaikan tanggung jawabnya untuk memenuhi apa

¹⁰Kamal Muchtar “Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan”, Cet. 2. Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm 13.

yang menjadi hak istri yang telah diceraikan. Oleh karena itu, seharusnya ada kebijakan yang menjamin pelaksanaan hak-hak mantan istri tersebut setelah terjadinya perceraian.

Tidak hanya terhadap mantan istri, mantan suami yang juga merupakan seorang bapak berkewajiban memberi nafkah kepada anak setelah terjadinya perceraian. Hal tersebut dapat di tentukan oleh hakim, meskipun tidak adanya tuntutan dari mantan istri. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri. Jadi, kewajiban mantan suami menafkahi mantan istri itu ditentukan oleh pengadilan. Hal ini tergantung pada pertimbangan hakim. Jadi, apabila perceraian merupakan kehendak istri, bisa saja hakim tidak mewajibkan mantan suami untuk menafkahi mantan istrinya itu. Dapat pula hakim menghukum mantan suami untuk menafkahi mantan istrinya meskipun perceraian itu merupakan kehendak mantan istrinya. Tapi jika hakim telah memutuskan mantan suami berkewajiban menafkahi mantan istrinya pasca bercerai namun ia menolaknya, maka ini termasuk pembangkangan atas putusan pengadilan dan ada langkah hukum yang dapat dilakukan oleh mantan istrinya.¹¹

Dalam hal kewajiban memberi nafkah setelah perceraian yang dibebankan kepada mantan suami, hakim tidak selalu memutuskannya pada setiap putusan kasus cerai talak. Adakalanya hakim juga tidak membebankan hal tersebut kepada mantan

¹¹<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5039b10572c4a/bolehkah-tidak-menafkahi-mantan-istri-pasca-bercerai> diakses pada tanggal 5 April 2016, pukul 16.00 WIB

suami, dan hanya memutuskan atau memberi izin kepada mantan suami untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* saja terhadap mantan istri didepan sidang Pengadilan serta hal-hal lainnya. Tidak menutup kemungkinan adanya alasan tertentu yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan hal tersebut. Tidak hanya dalam kasus perkara cerai talak, dalam cerai gugat juga terdapat ketentuan bahwa mantan suami harus melaksanakan kewajiban untuk memberi ataupun tidak memberi nafkah setelah terjadinya perceraian.

Meskipun hakim telah memutuskan kewajiban bagi seorang mantan suami terhadap mantan istri dan anaknya, tidak menutup kemungkinan apabila dalam prakteknya kewajiban tersebut tidak dilakukan oleh mantan suami, ataupun telah dilakukan tetapi belum sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Pengadilan. Sehingga terhambatnya pelaksanaan putusan perceraian tersebut. Dalam hal pemberian nafkah anak, penentuan nominal nafkah anak itu sendiri belum ada aturan yang jelas mengaturnya, dan juga belum ada terdapat sanksi hukum yang tegas dan jelas terhadap orang tua yang terbukti melalaikan kewajibannya atau berusaha untuk menyembunyikan kemampuannya dalam menafkahi. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 45 UU Perkawinan dimana orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak walaupun terjadinya perceraian.

Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 1.044 orang yang mengalami perceraian di daerah Sumatera Barat.¹² Sedangkan di daerah Kota Padang kasus perceraian yang

¹²<http://minangkabaunews.com/artikel-8541-gubernur-sumbar-buka-bp4-kemenag-di-padang.html> , diakses pada tanggal 20 April 2016, pukul 17.00 WIB

tercatat sejak tahun 2010 hingga tahun 2014, juga dapat dikatakan terus meningkat. Pada tahun 2010 tercatat 952 kasus, tahun 2011 sebanyak 1.071 kasus, tahun 2012 sebanyak 1.203 kasus, tahun 2013 sebanyak 1.235 kasus.¹³ Pada tahun 2014 terdapat 1.354, tahun 2015 menjadi 1.518 kasus.¹⁴ Pada tahun 2016 sejak bulan Januari sampai dengan bulan November tercatat 1.148 permohonan perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama.¹⁵

Dari banyaknya kasus perceraian diatas, terdapat beberapa diantaranya yang merupakan cerai talak. Cerai talak terjadi akibat adanya permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak suami ke Pengadilan Agama. Cerai talak, ada yang dilakukan oleh suami yang berstatus PNS (selanjutnya disebut PNS) dan ada juga yang berstatus Non PNS. Dalam penulisan ini penulis hendak membahas kedua status pihak suami tersebut dalam hal pengaturan nafkahnya setelah terjadinya perceraian dan serta bagaimana pelaksanaan pemberian nafkahnya. Khususnya pada putusan nomor: 0680/Pdt.G/2010/PA.Pdg, yang mana pihak suami merupakan seorang PNS dan serta putusan nomor: 0077/Pdt.G/2015/PA.Pdg dan 0294/Pdt.G/2013/PA.Pdg yang mana pihak suami berstatus Non PNS.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, maka penulis bermaksud membahas permasalahan ini dalam sebuah tesis dengan judul: “**PELAKSANAAN**

¹³www.infosumbar.net/berita/berita-sumbar/awal-2015-lebih-dari-100-pasangan-di-padang-bercerai/, “Awal 2015 Lebih Dari 100 Pasangan di Padang Bercerai”, diakses pada tanggal 5 Agustus 2016, pukul 19.00 WIB

¹⁴<http://harianhaluan.com/news/detail/49520/199-warga-padang-ajukan-cerai>, diakses pada tanggal 1 Januari 2016, pukul 19.00 WIB

¹⁵Data Perkara Pengadilan Agama Padang. didapat pada tanggal 16 November 2016, pukul 11.00 WIB

PUTUSAN PERKARA CERAI TALAK YANG TERKAIT DENGAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA PADANG”

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian diatas maka penulis akan membatasi pada permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Putusan Perkara Cerai Talak yang Terkait dengan Nafkah Istri dan Anak Bagi PNS dan Bagi Non PNS di Pengadilan Agama Padang?
2. Apa Saja Akibat Hukum Yang Dibebankan Kepada Suami Dalam Pelaksanaan Putusan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan perkara cerai talak yang terkait dengan nafkah istri dan anak bagi PNS dan bagi Non PNS di Pengadilan Agama Padang.
2. Untuk mengetahui apa saja akibat hukum yang di bebankan kepada suami dalam pelaksanaan putusan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, seperti berikut :

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan khususnya tentang hukum keluarga, dan hukum perkawinan. Khususnya terhadap Pelaksanaan nafkah istri dan anak setelah terjadinya perceraian. Di samping itu, juga dapat menjadi tambahan literatur dalam memperkaya khazanah dan kepustakaan serta perkembangan ilmu hukum bidang keperdataan dan kenotariatan di PerguruanTinggi.

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan masyarakat, khususnya tentang perkawinan, agar lebih mengetahui tentang hak dan kewajiban suami istri dalam melangsungkan perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian dan juga agar mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan perceraian khususnya mengenai pemberian nafkah terhadap istri dan anak setelah terjadinya perceraian, sekaligus agar dapat memberi masukan kepada praktisi hukum yang terlibat dalam penyelesaian sengketa perkawinan dan proses perceraian.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Berdasarkan penelitian kepustakaan yang penulis lakukan, terkait dengan judul di atas, penulis menemukan adanya penelitian yang sebelumnya yang terkait dengan judul penulis di atas yaitu:

1. Fadilla Zein, NIM 1320122019, Magister Kenotariatan, Unand; dengan judul Tesis: “Pelaksanaan Hak-Hak Anak Setelah Terjadinya Perceraian Dalam Perkara Nomor: 240/Pdt.G/2006/PA.Pdg”. Dalam tesis ini, perbedaannya adalah lebih membahas apa saja hak-hak anak setelah terjadinya perceraian pada perkara 240/Pdt.G/2006/PA.Pdg, serta apa saja faktor penyebab tidak dipatuhinya putusan tersebut. Berarti yang dibahasnya hanya fokus terhadap putusan 240/Pdt.G/2006/PA.Pdg saja.
2. Halimah Suci Warti, NIM 1420123033, Magister Kenotariatan, Unand; dengan judul Tesis: “Perlindungan Hukum Terhadap Bekas Istri Akibat Bekas Suami Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Terkait Dengan Pemenuhan Nafkah Iddah Dan Mut’ah”. Dalam tesis ini, perbedaannya adalah lebih membahas tentang nafkah *iddah* dan *mut’ah* istri setelah terjadinya perceraian, baik itu pelaksanaannya, perlindungan hukum dan serta upaya yang dapat dilakukan apabila tidak terlaksana.

Sedangkan dalam tulisan ini penulis mencoba untuk membahas bagaimana bagaimana pelaksanaan putusan perkara cerai talak yang terkait dengan nafkah istri

dan anak bagi PNS dan Non PNS di Pengadilan Agama Padang, dan serta apa saja akibat hukum yang di bebankan kepada suami dalam pelaksanaan putusan tersebut.

F. KERANGKA TEORITIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidak benaran, yang kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.¹⁶Kerangka teori pada dasarnya merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.¹⁷Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.¹⁸Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam suatu penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum disebut juga dengan istilah *principle of legal security* dan *rechtszekerheid*. Menurut Muchtar Kusumaatmadja asas kepastian hukum adalah bagaimana tujuan hukum itu sebenarnya yaitu untuk tercapainya kepastian hukum,

¹⁶ Otje Salman dan Anton F. Susanto, , “*Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*”, Rafika Aditama Press, Jakarta,2004, hlm. 21.

¹⁷ M.Solly Lubis, “*Filsafat Ilmu dan Penelitian*”, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.80.

¹⁸Burhan Ashofa, “*Metode Penelitian Hukum*”, Cet ke II, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm.19

kemanfaatan, dan keadilan bagi setiap insane manusia selaku anggota masyarakat yang beraneka ragam dan interaksinya dengan manusia yang lain tanpa membedakan asal-usul mereka.¹⁹Dalam pemikiran kaum *legal positivism* di dunia hukum, cenderung melihat hukum hanya dala wujud sebagai kepastian undang-undang. Kepastian hukum menurut pandangan kaum ini sifatnya hanya sekedar membuat produk perundang-undangan dan menerapkan dengan hanya menggunakan kaca mata kuda yang sempit.²⁰

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²¹ **Professor Satjipto Rahardjo** membahas masalah kepastian hukum dengan menggunakan perspektif sosiologis dengan sangat menarik dan jelas. Ia mengatakan bahwa :²²

“Setiap ranah kehidupan memiliki semacam *ikon* masing-masing. untuk ekonomi, *ikon* tersebut adalah efisiensi, untuk kedokteran mengawal hidup manusia dan seterusnya, untuk hukum modern adalah kepastian hukum. Setiap orang akan melihat fungsi hukum modern sebagai menghasilkan kepastian hukum. Masyarakat terutama masyarakat modern, sangat membutuhkan adanya kepastian dalam berbagai interaksi antara para anggotanya dan tugas itu diletakkan dipundak hukum.”

¹⁹ Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B Sidharta, “*Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*”, Buku I, Alumni: Bandung, 2000,hlm 48.

²⁰Achmad Ali, “*Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*”, Kencana, Jakarta, 2007,Volume 1,hlm. 285.

²¹*Ibid.*, hlm. 288.

²²*Ibid*, hlm. 292.

Menurut **Anwar Harjono**, didalam hukum islam juga terdapat teori tentang Kepastian Hukum, yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dilakukan kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu. Dan teori ini sangat penting dalam ajaran hukum Islam.²³

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴ Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangannya.²⁵ Terdapat dua macam perlindungan hukum bagi masyarakat yaitu:²⁶

- 1) **Perlindungan Hukum Preventif**, dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, disini perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

²³Anwar Harjono, "*Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*", Bulan Bintang, Jakarta, 1968, hlm 155.

²⁴Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", PT. Citra Aditya, Bandung, 2000, hlm 54.

²⁵Philipus M. Hadjon, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*", Surabaya, 1987, Bina Ilmu, hlm 12

²⁶*Ibid.*, hlm 14.

2) **Perlindungan Hukum Represif**, dimana lebih ditunjukan dalam penyelesaian sengketa, disini perlindungan hukum bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

Sehingga dengan adanya teori perlindungan hukum tersebut, maka istri dan anak bisa menuntut apa yang seharusnya didapatkannya tetapi tidak dipenuhi oleh pihak suami, dan juga harus sesuai atau berdasarkan putusan perceraian yang telah ditetapkan oleh Hakim.

c. Teori *Maslahat*

Hukum islam merupakan peraturan yang elastic karena hukum Islam sesuai dengan perubahan social di masyarakat dan kemajuan zaman. Hukum Islam berlaku untuk semua warga Negara yang beragama Islam. Tujuan dari penetapan Hukum Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. *Mashlahat* secara etimologi kata jamaknya *Mashalih* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan merupakan lawan darikeburukan atau kerusakan. *Mashlahat* kadang-kadang disebut dengan *istislah* yangberarti mencari yang benar. Esensi *mashlahat* adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umum.²⁷ *Mashlahat* yang dimaksud adalah kemashalatan yang menjadi tujuan *syara'* bukan kemashalatan yang semata-mata berdasarkan keinginan hawa nafsu manusia. Sebab disadari sepenuhnya bahwa tujuan dari syariat hukum tidak lain untuk melahirkan kemashlatan bagi manusia dari segala segi dan

²⁷M. Hasballah Thaib, "*Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum*", Universitas Sumatera Utara, Medan, 2002, hlm. 27.

aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang dapat membawa kepada kerusakan.²⁸

Secara sederhana masalahat (*al-maslahah*) diartikan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu bermanfaat. Misalnya menuntut ilmu itu mengandung kemaslahatan, maka hal ini berarti menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat secara lahir dan bathin. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan dari pada kedatangan Hukum Islam adalah memperoleh kemaslahatan sertamenghindari kemudharatan.²⁹

Suatu kemaslahatan, menurut **al-Ghazali**, harus seiring dengan tujuan *syara'*, meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Atas dasar ini, yang menjadi tolok ukur dari masalahat itu adalah tujuan dan kehendak *syara'*, bukan didasarkan pada kehendak hawa nafsu manusia. Tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu pada prinsipnya mengacu pada aspek perwujudan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Muatan masalahat itu mencakup kemaslahatan hidup di dunia maupun kemaslahatan hidup di akhirat. Atas dasar ini, kemaslahatan bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam memberikan penilaian terhadap sesuatu itu baik atau buruk, tetapi lebih jauh dari itu ialah sesuatu yang baik secara rasional juga harus sesuai dengan tujuan *syara'*.³⁰

²⁸*Ibid.*, hlm 29.

²⁹M.Hasballah Thaib, "*Falsafah Hukum Islam*", Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Medan, 1993, hlm 5.

³⁰<https://efrinaldi.wordpress.com/2009/04/21/rekonstruksi-teori-kemaslahatan/> - Efrinaldi, "Rekonstruksi Teori Kemaslahatan Dalam Wacana Pembaruan Hukum Islam" - diakses pada tanggal 14 April 2016, pada pukul 19.00 WIB.

Mengacu kepada kepentingan dan kualitas kemaslahatan itu, para ahli mengklasifikasikan teori *al-mashlahah* kepada tiga jenis:³¹

- 1) *Mashlahah dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini berkaitan dengan lima kebutuhan pokok, yang disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta.
 - 2) *Mashlahah hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya dibutuhkan dalam menyempurnakan lima kemaslahatan pokok tersebut yang berupa keringanan demi untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar (*basic need*) manusia.
 - 3) *Mashlahah tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap (komplementer) berupa keeluasaan yang dapat memberikan nilai plus bagi kemaslahatan sebelumnya. Kebutuhan dalam konteks ini perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.
2. Kerangka Konseptual

Untuk tercapainya tujuan dari penelitian ini selanjutnya penulis terlebih dahulu menjelaskan kerangka konseptual dari teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa konsep yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Nafkah

³¹*Ibid.*, hlm 2.

Nafkah merupakan belanja untuk hidup atau disebut juga pendapatan. Istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami. Istri merupakan salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita. Seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami.³² Dalam Pasal 80 KHI, suami wajib menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; serta biaya pendidikan bagi anak. Tidak hanya dalam perkawinan, setelah putusya perkawinan (perceraian) suami juga masih memiliki kewajiban atas pemberian nafkah tersebut sampai dengan waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Mengenai nafkah setelah perceraian diatur dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a PP Pelaksanaan UU Perkawinan yang mengatakan selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Dan juga disebutkan bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami-isteri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada isterinya. Selain itu, terdapat juga nafkah *iddah*, nafkah *iddah* adalah pemberian nafkah dari mantan suami kepada mantan istrinya selama waktu tertentu (selama masa *iddah*) setelah diucapkannya talak oleh mantan suami.

Untuk pemberian nafkah anak, terdapat ketentuan yang berlaku. Sebelumnya Pengertian anak itu sendiri adalah, “seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin” (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979

³²<https://id.wikipedia.org/wiki/Istri> diakses pada tanggal 18 Maret 2016, pukul 14.00 WIB.

Tentang Kesejahteraan Anak Pasal angka 2) dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pasal 156 d dan e menjelaskan bahwa nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai usia 21 tahun. Bilamana terjadi perselisihan mengenai nafkah anak maka pengadilanlah yang memutuskannya.

b. *Hadhanah*

Kata *hadhanah* adalah bentuk mashdar dari kata *hadhnuash-shabiy*, atau mengasuh atau memelihara anak. Mengasuh (*hadhn*) dalam pengertian ini tidak dimaksudkan dengan menggendongnya dibagian samping dan dada atau lengan. Secara terminologis, *hadhanah* adalah menjaga anak yang belum bisa mengatur dan merawat dirinya sendiri, serta belum mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Hukum *hadhanah* inihanya dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya. Hal ini disebabkan karena si anak masih perlu penjagaan, pengasuhan, pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal demi kemaslahatannya. Inilah yang dimaksud dengan perwalian (*wilayah*).³³

Hadhanah merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum *mumayyiz* atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal

³³<http://aliranim.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-dasar-hukum-dan-syarat.html> diakses pada tanggal 14 April 2016, pada pukul 19.00 WIB.

(kecerdasan berpikir)-nya. Munculnya persoalan *hadhanah* tersebut ada kalanya disebabkan oleh perceraian atau karena meninggal dunia dimana anak belum dewasa dan tidak mampu lagi mengurus diri mereka, karenanya diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut. Pada dasarnya, pelaksana *hadhanah* dalam keluarga adalah suami isteri, sedang sebagai penerima *hadhanah* adalah anak-anaknya. Apabila karena adanya sesuatu hal yang menyebabkan orang tua tidak dapat melaksanakan *hadhanah*, maka *hadhanah* terhadap anaknya itu diserahkan kepada orang lain dalam lingkungan keluarga yang sekiranya mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan *hadhanah* tersebut. Demikian pula dalam hal si penerima *hadhanah* yaitu anak, apabila di dalam keluarga terdapat beberapa anak, maka *hadhanah* akan diberikan oleh kedua orang tua kepada anak-anaknya secara bergantian sesuai dengan keadaan anak dan batasan pelaksanaan *hadhanah*.³⁴

Dalam KHI, terdapat dua periode perkembangan anak dalam hubungannya dengan hak asuh orang tua, yaitu periode sebelum *mumayyiz* atau anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, dari lahir sampai berusia 21 tahun, dan sesudah *mumayyiz* (Pasal 106 KHI). Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri

³⁴Reka Prihatin, "Jurnal:Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Anak Oleh Suami Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974" Universitas Mataram, Mataram, 2014., hlm 8.

atau sampai usia 21 tahun. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak maka pengadilanlah yang memutuskannya (Pasal 156 d dan e KHI).

c. Cerai Talak

Penyebab putusnya perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 38 jo Pasal 113 KHI menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut "*talak*" atau "*furqah*". Adapun arti daripada talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* artinya bercerai. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti bercerai antara suami isteri. Menurut istilah Hukum Islam, talak dapat berarti :

- a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu.
- b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.
- c. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu.³⁵

Pengertian talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

G. METODE PENELITIAN

³⁵ Zuhri Hamid, "*Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*," Bina Cipta, Yogyakarta, 1978, hlm. 73.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³⁶ Jadi metode penelitian dapat di artikan sebagai prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Metode digunakan dalam sebuah penelitian yang pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.³⁷ Maka metode penelitian yang dipakai adalah:

1. Pendekatan masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat *Yuridis Empiris*, yaitu suatu penelitian ilmiah yang melihat bagaimana penerapan aturan hukum khususnya mengenai pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak dalam praktek di Pengadilan Agama Padang. Penelitian dapat dilakukan dengan mengamati gejala social (perilaku warga masyarakat) dan menganalisisnya, bisa dengan peraturan, teori, ahli dan logika, yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan), berkenaan dengan pokok masalah yang hendak dibahas yang dikaitkan dengan praktek di lapangan.

³⁶Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI-Press, Jakarta, 2006, hlm 43

³⁷ Bambang Sugono, "*Metode Penelitian Hukum*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.29.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.³⁸ Dan bertujuan untuk menggambarkan secara tepat, aktual dan akurat terhadap data yang diteliti mengenai pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak dari perkara cerai talak dalam praktek di Pengadilan Agama Padang.

3. Jenis Penelitian

Berdasarkan tipe penelitian yang digunakan maka data-data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh melalui *field research* yaitu penelitian lapangan yang kemudian ditambah dengan data yang diperoleh dari *library research*.³⁹

a. Data primer

Yaitu, data yang dikumpulkan melalui penelitian di lapangan di wilayah Pengadilan Agama Padang.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dimana menghimpun data dengan melakukan

³⁸Soerjono Soekanto, *OpCit*, hlm. 10.

³⁹Nasution, M.A., "*Azas-azas Kurikulum*", Penerbit Ternate, Bandung, 1964, hlm 34.

penelaahan bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁰

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer, yang terdiri dari :

a) Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

b) peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945

c) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum perkawinan, yaitu UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, UU Perlindungan Anak.

d) Putusan Pengadilan Agama Padang

2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum.⁴¹

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang member petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari :

a) Kamus Hukum

b) Kamus Bahasa Indonesia

c) Ensiklopedia atau majalah dan jurnal-jurnal hukum.

⁴⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 38.

⁴¹ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, MA “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta., 2010, hlm 23.

1. Cara Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana setiap bahan hukum itu diperiksa ulang validitasnya (keabsahan berlakunya) dan reabilitasnya (hal atau keadaan yang dapat dipercaya), karena hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.⁴² Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disusun sesuai dengan perkembangan wawancara. Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah para pihak sesuai dengan putusan cerai talak, dan juga pihak dari Pengadilan Agama Padang.

⁴²Amirudin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 84-85.

2. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.⁴³ Dalam penelitian ini, setelah berhasil memperoleh data yang diperlukan, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara *editing*, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan, yang mana diharapkan agar dapat meningkatkan mutu realibilitas data yang akan dianalisis.⁴⁴

b) Analisis data

Analisis data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, maka peneliti melakukan analisis kualitatif,⁴⁵ yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang didapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian barulah dapat ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam bentuk penulisan deskriptif.

⁴³Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, Sinar Grafika, Jakarta, 1999 , hlm. 72.

⁴⁴Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 168-169.

⁴⁵Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 77.